



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Mulya Asri
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/13 Februari 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap tanggal 12 Desember 2024 selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ari Gunawan Tantaka, S.H., M.H., Matin Isbilly, S.H., Andi Fitra, S.H. Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mgl tanggal 8 Januari 2025;



Anak didampingi walinya;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai
Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Menggala Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mgl tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mgl tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku ANAK telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bandar Lampung dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong BH Warna Biru;
 - 1 (satu) potong Celana Dalam Warna Hijau Tosca;
 - 1 (satu) potong Celana Panjang Warna Cream;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Baju Panjang Bewarna Hitam;
- 1 (satu) potong tangtop berwarna hitam;
- 1 (satu) potong jilbab berwarna coklat muda.

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban Binti Laode Mursaid

- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi berwarna Hitam dengan IMEI 1 : 861209062169367, IMEI 2 : 861209062169375;
- 1 (satu) Botol Plastik bertuliskan "ARAK MURNI BALI THE BEST QUALITY";
- 1 (satu) Potong Baju Panjang berwarna Hitam bertuliskan "DELIWAFA";
- 1 (satu) Potong Celana Panjang berwarna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Dalam berwarna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Vario warna Silver tanpa No.Pol, No.Rangka : MH1KF4122MK438294, No.Mesin : KF41E2442009;

Dikembalikan kepada Pelaku Anak

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan wali Anak di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Anak dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, wali Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah saksi Anak Afreza Abimanyu Bin Paimun yang beralamatkan di Tiyuh Makarti Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak yaitu Anak Korban Anak Korban Binti Laode Mursaid yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18xxxxxxxxxx), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 19.30 wib Anak Anak Korban Binti Laode Mursaid (selanjutnya disebut Anak Korban) izin kepada orangtua untuk pergi ke Pasar Malam dan menginap di rumah Anak Saksi Cheryl. Kemudian Anak Saksi Cheryl dengan diantar ayahnya menjemput anak korban di rumah anak di Tiyuh Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya anak korban dan saksi anak cheryl diantar oleh ayah saksi anak cheryl ke Pasar malam yang berada di Tiyuh panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, setelah sampai di pasar malem anak korban dan saksi anak cheryl main lalu Anak Korban meminjam Handphone Anak Saksi Cheryl untuk mengirim pesan kepada Pelaku Anak dengan mengatakan "FRENK DIMANA" kemudian Pelaku anak jawab "DIRUMAH, KENAPA" Anak Korban menjawab "KATANYA MAU MAIN SAYA DI PASAR MALAM", lalu pelaku anak jawab "MAU DIJEMPUT GA", Lalu Anak Korban menjawab "IYA", Kemudian Anak Korban keluar dari pasar malam tersebut dengan Anak Saksi Cheryl dan menunggu pelaku anak di dekat tugu naga di Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tidak jauh dari pasar malam tersebut, Kemudian pada sekira sekira jam 21.30 Wib Pelaku Anak datang bersama dengan saksi anak Muhamad Mujib Febrian, lalu pelaku anak langsung membonceng Anak Korban sedangkan saksi anak Muhamad Mujib Febrian membonceng Anak Saksi Cheryl, Setelah itu Pelaku anak mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan muter-muter melewati jalan panaragan jaya lalu kearah pulung, setelah itu Pelaku anak dan Anak Korban berpisah dengan saksi anak Muhamad Mujib Febrian dan saksi anak Cheryl di Candra kencana , Pelaku anak dan Anak Korban kearah Mulya Asri sedangkan saksi anak Muhamad Mujib Febrian dan Anak Saksi Cheryl ke arah dayamurni, lalu di jalan Pelaku Anak berkata "PULANG YA" Lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH PULANG" setelah ingin sampai rumah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pelaku anak terus saja dan tidak diantar pulang lalu pelaku anak mampir ke rumah bali untuk membeli arak, setelah membeli arak pelaku anak membawa anak korban ke rumah saksi anak Afreza Abimanyu di Tiyuh Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, sekira pukul 22.00 WIB pelaku anak dan anak korban sampai di rumah saksi anak Afreza Abimanyu dan disana sudah ada Anak Saksi Cheryl , saksi anak Muhamad Mujib Febrian, Saksi anak Abi dan sdr. Fahri , Lalu Pelaku anak meminum minuman arak bali bersama dengan saksi anak Muhamad Mujib Febrian, Saksi anak Abi dan sdr. Fahri lalu pelaku anak menyuruh anak korban untuk meminum arak dengan berkata "UDAH MINUM-MINUM KALO GAK MINUM GAK TAK ANTAR PULANG", anak korban menolak namun akhirnya Anak Korban meminumnya karena Anak Korban takut tidak diantar pulang, kemudian Anak Korban mabuk, lalu Anak Korban di angkat dan dirangkul dibawa ke kamar belakang oleh Pelaku Anak lalu Anak Korban di tidurkan diatas kasur setelah itu Pelaku Anak mematikan lampu dan mengunci pintu, namun masi terlihat sedikit oleh anak korban karena ada Cahaya dari sela-sela pintu luar, kemudian baju Anak Korban mau dibuka namun Anak Korban membrontak dan mendorong Pelaku Anak kebelakang, Namun Pelaku Anak tetap memaksa dan menutup mulut Anak Korban sambil berkata "UDAH DIEM DIEM" setelah itu Pelaku Anak langsung meraba payudara Anak Korban dengan cara tangan kanan pelaku anak masuk kedalam baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban setelah itu tangan Pelaku Anak turun kebawah lalu meraba vagina Anak Korban dan memasukan 3 (tiga) jari telunjuk, jari Tengah dan jari manisnya kedalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit , lalu anak korban tidak sadar lagi kemudian anak korban mendengar Anak Saksi Cheryl nangis dan anak korban dibangunkan oleh Pelaku Anak yakni tangan Anak Korban ditarik oleh Pelaku Anak kemudian Anak Korban keluar dan ke kamar mandi cuci muka lalu menghampiri Anak Saksi Cheryl dan menanyakan mengapa Anak Saksi Cheryl menangis namun Anak Saksi Cheryl tidak mau menjawab dan hanya menjawab "ayah ayah ayah" , kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl kedepan lalu anak korban menyuruh pelaku anak mengantar anak korban dan Anak Saksi Cheryl untuk pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna silver tanpa nopol No. rangka : MH1KF4122MK438294 No. Mesin : KF41E2442009, sampai pertengahan jalan di Tiyuh Murni jaya Kecamatan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat di depan Toko Dwi Putra motor yang dikendarai pelaku anak dihentikan oleh Sdr.Farida, dan sdr. Galih, tiba-tiba datang orang tuanya Anak Saksi Cheryl datang dan Anak Saksi Cheryl dibawa pulang sedangkan Anak Korban diamankan oleh saksi Lambas T P anak dari L. Tanjung ke polres Tulang Bawang Barat.Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. Asy-Syifa Medika Nomor:10/VER/AM/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp.OG. dan di peroleh Kesimpulan : tidak tampak luka lebam dan memar seluruh tubuh, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sepuluh.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA :

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah saksi Anak Afreza Abimanyu Bin Paimun yang beralamatkan di Tiyuh Makarti Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban Anak Korban Binti Laode Mursaid untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ Perbuatan Pelaku anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 19.30 wib Anak Anak Korban Binti Laode Mursaid (selanjutnya disebut Anak Korban) izin kepada orangtua untuk pergi ke Pasar Malam dan menginap di rumah Anak Saksi Cheryl. Kemudian Anak Saksi Cheryl dengan diantar ayahnya menjemput anak korban di rumah anak di Tiyuh Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya anak korban dan saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak cheryl diantar oleh ayah saksi anak cheryl ke Pasar malam yang berada di Tiuh panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, setelah sampai di pasar malem anak korban dan saksi anak cheryl main lalu Anak Korban meminjam Handphone Anak Saksi Cheryl untuk mengirim pesan kepada Pelaku Anak dengan mengatakan "FRENK DIMANA" kemudian Pelaku anak jawab "DIRUMAH, KENAPA" Anak Korban menjawab "KATANYA MAU MAIN SAYA DI PASAR MALAM", lalu pelaku anak jawab "MAU DIJEMPOT GA", Lalu Anak Korban menjawab "IYA", Kemudian Anak Korban keluar dari pasar malam tersebut dengan Anak Saksi Cheryl dan menunggu pelaku anak di dekat tugu naga di Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tidak jauh dari pasar malam tersebut, Kemudian pada sekira sekira jam 21.30 Wib Pelaku Anak datang bersama dengan saksi anak Muhamad Mujib Febrian, lalu pelaku anak langsung membonceng Anak Korban sedangkan saksi anak Muhamad Mujib Febrian membonceng Anak Saksi Cheryl, Setelah itu Pelaku anak mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan muter-muter melewati jalan panaragan jaya lalu kearah pulung, setelah itu Pelaku anak dan Anak Korban berpisah dengan saksi anak Muhamad Mujib Febrian dan saksi anak Cheryl di Candra kencana , Pelaku anak dan Anak Korban kearah Mulya Asri sedangkan saksi anak Muhamad Mujib Febrian dan Anak Saksi Cheryl ke arah dayamurni, lalu di jalan Pelaku Anak berkata "PULANG YA" Lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH PULANG" setelah ingin sampai rumah anak korban pelaku anak terus saja dan tidak diantar pulang lalu pelaku anak mampir ke rumah bali untuk membeli arak, setelah membeli arak pelaku anak membawa anak korban ke rumah saksi anak Afreza Abimanyu di Tiuh Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, sekira pukul 22.00 WIB pelaku anak dan anak korban sampai di rumah saksi anak Afreza Abimanyu dan disana sudah ada Anak Saksi Cheryl , saksi anak Muhamad Mujib Febrian, Saksi anak Abi dan sdr. Fahri , Lalu Pelaku anak meminum minuman arak bali bersama dengan saksi anak Muhamad Mujib Febrian, Saksi anak Abi dan sdr. Fahri lalu pelaku anak menyuruh anak korban untuk meminum arak dengan berkata "UDAH MINUM-MINUM KALO GAK MINUM GAK TAK ANTAR PULANG", anak korban menolak namun akhirnya Anak Korban meminumnya karena Anak Korban takut tidak diantar pulang, kemudian Anak Korban mabuk, lalu Anak Korban di angkat dan dirangkul dibawa ke kamar belakang oleh Pelaku Anak lalu Anak Korban di tidurkan diatas kasur setelah itu Pelaku Anak mematikan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampu dan mengunci pintu, namun masi terlihat sedikit oleh anak korban karena ada Cahaya dari sela-sela pintu luar, kemudian baju Anak Korban mau dibuka namun Anak Korban membrontak dan mendorong Pelaku Anak kebelakang, Namun Pelaku Anak tetap memaksa dan menutup mulut Anak Korban sambil berkata "UDAH DIEM DIEM" setelah itu Pelaku Anak langsung meraba payudara Anak Korban dengan cara tangan kanan pelaku anak masuk kedalam baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban setelah itu tangan Pelaku Anak turun kebawah lalu meraba vagina Anak Korban dan memasukan 3 (tiga) jari telunjuk, jari Tengah dan jari manisnya kedalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit , lalu anak korban tidak sadar lagi kemudian anak korban mendengar Anak Saksi Cheryl nangis dan anak korban dibangunkan oleh Pelaku Anak yakni tangan Anak Korban ditarik oleh Pelaku Anak kemudian Anak Korban keluar dan ke kamar mandi cuci muka lalu menghampiri Anak Saksi Cheryl dan menanyakan mengapa Anak Saksi Cheryl menangis namun Anak Saksi Cheryl tidak mau menjawab dan hanya menjawab "ayah ayah ayah" , kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl kedepan lalu anak korban menyuruh pelaku anak mengantar anak korban dan Anak Saksi Cheryl untuk pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna silver tanpa nopol No. rangka : MH1KF4122MK438294 No. Mesin : KF41E2442009, sampai pertengahan jalan di Tiuh Murni jaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat di depan Toko Dwi Putra motor yang dikendarai pelaku anak dihentikan oleh Sdr.Farida, dan sdr. Galih, tiba-tiba datang orang tuanya Anak Saksi Cheryl datang dan Anak Saksi Cheryl dibawa pulang sedangkan Anak Korban diamankan oleh saksi Lambas T P anak dari L. Tanjung ke polres Tulang Bawang Barat.Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. Asy-Syifa Medika Nomor:10/VER/AM/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp.OG. dan di peroleh Kesimpulan : tidak tampak luka lebam dan memar seluruh tubuh, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sepuluh.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Anak pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 di rumah Anak Saksi Abi yang beralamatkan di Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa status Anak adalah teman Anak Korban
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, Anak Korban izin ke ibunya mau menginap ke rumah Anak Saksi Cheryl dan kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi Cheryl dan ayahnya, Kemudian sampai di pasar malam Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl main hingga akhirnya Anak Korban meminjam Handphone Anak Saksi Cheryl untuk mengajak bermain Anak, dengan chat "*Freng di mana?*" kemudian dijawab "*Di rumah, kenapa*" Anak Korban menjawab "*Katanya mau main saya di pasar malam*", Kemudian dijawab "*Mau dijemput ga*", Lalu Anak Korban menjawab "*Iya*", Kemudian Anak menjemput Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl dijemput Iyan, setelah itu pergi jalan-jalan muter-muter dan kemudian Anak berakata "*Pulang ya*" Lalu Anak Korban menjawab "*Yaudah pulang*" setelah ingin sampai rumah malah labas tidak diantar pulang dan malah mampir ke rumah Bali membeli arak dan Anak yang membeli, kemudian Anak Korban dibawa ke Makarti rumah Anak Saksi Abi yang di sana sudah ada Cheryl, Iyan, Abi dan Fahri di sana Anak Korban minum arak tersebut disuruh oleh Anak dengan berkata "*Udah minum-minum kalo gak minum gak tak antar pulang*", akhirnya Anak Korban meminumnya karena takut tidak diantar pulang, kemudian Anak Korban mabuk dan kurang sadarkan diri. Kemudian Anak Korban diangkat kemudian dirangkul dibawa ke kamar belakang dan ditidurkan di atas kasur berdipan dan kemudian Anak mematikan lampu dan mengunci pintu namun masih terlihat sedikit karena ada cahaya dari sela-sela pintu luar, kemudian baju Anak Korban mau dibuka namun Anak Korban

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl



memberontak dan mendorong Anak ke belakang, Namun Anak tetap memaksa dan menutup mulut Anak Korban sambil berkata “*Udah diem diem*” setelah itu Anak langsung meraba payudara Anak Korban tangan kanannya masuk ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara setelah itu tangan Anak turun ke bawah dan tangannya meraba vagina Anak Korban dan memasukan 3 jari telunjuk tengah dan jari manisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 1 menit dan kemudian Anak Korban tertidur, bangun pukul 23.00 WIB mendengar Anak Saksi Cheryl menangis dan juga dibangunkan oleh Anak tangan Anak Korban ditarik oleh Anak kemudian keluar dan ke kamar mandi cuci muka dan kemudian mencari Anak Saksi Cheryl dan menanyakan mengapa Anak Saksi Cheryl menangis namun Anak Saksi Cheryl tidak mau menjawab dan hanya menjawab “*Ayah ayah ayah*”, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl ke depan dan kemudian mengajak Anak Saksi Cheryl untuk pulang dan akhirnya diantar oleh Anak dengan Anak mengendarai motor dan Anak Saksi Cheryl di tengah dan Anak Korban di belakang, sampai pertengahan Jalan Murni Jaya depan Dwi Putra dihadang oleh Farida, dan Galih kemudian tiba-tiba orang tuanya Anak Saksi Cheryl datang dan Anak Saksi Cheryl dibawa pulang dan kemudian Anak Korban dibawa ke kantor polisi oleh anggota polisi;

- Bahwa kondisi rumah Abi kosong tidak ada neneknya dan orang tuanya keluar;
- Bahwa Anak Korban mengalami sakit di alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dicabuli Anak sebanyak 1 kali;
- Bahwa di rumah tersebut terdapat Riyan, Anak, Cheryl, Fahri, dan Abimanyu;
- Bahwa keluarga Anak datang tiga kali untuk berdamai namun belum ada kesepakatan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keberatan karena Anak merasa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk meminum arak dan tidak pernah menyuruh Anak Korban diam pada saat di kamar belakang;

Atas keberatan dari Anak, Anak Korban tetap pada keterangannya;



2. Ibu Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Anak pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 di rumah Anak Saksi Abi yang beralamatkan di Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Anak Korban pergi dijemput Anak Saksi Cheryl dan ayah dari Anak Saksi Cheryl untuk pergi ke pasar malam;
- Bahwa kemudian Anak Korban tidak pulang dan sulit dihubungi;
- Bahwa selanjutnya orang tua Anak Saksi Cheryl datang dan mengatakan Anak Korban ada di pihak kepolisian;
- Bahwa Anak korban tidak bercerita apapun kepada saksi namun pada saat Anak korban ditanya-tanya oleh Anggota Kepolisian saksi ikut mendampingi dan saat itulah saksi mendengar dari Anak korban kalau dia diberikan minuman arak sampai tidak sadar kemudian Anak korban dicabuli oleh Anak dengan kelamin Anak Korban dimainkan menggunakan tangan Anak;
- Bahwa atas peristiwa tersebut keluarga Anak Frengky pernah datang untuk meminta maaf. Pertama, keluarga saksi belum bisa memberi jawaban, kedua pihak saksi dan keluarga Anak Korban minta uang damai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah, selanjutnya yang ketiga keluarga Anak datang tidak menyanggupi, pihak keluarga Anak hanya mau memberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila keluarga Anak Korban tidak menerima lanjut perkara dan akhirnya minta untuk tetap lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Kesatu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi teman dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pergi bersama Anak Korban tanggal 10 Desember 2024.
- Bahwa Anak adalah teman yang baru Anak Saksi Cheryl kenal saat Anak Saksi Cheryl main ke pasar malam bersama Anak Korban kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak dan Anak Saksi Cheryl dijemput oleh Riyan;
- Bahwa kronologi awalnya adalah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, Anak Saksi izin ke ibu Anak Saksi untuk ke pasar



malam yang berada di Panaragan Jaya dekat tugu naga bersama Anak Korban, di mana Anak Saksi sudah janji sebelumnya bersama Anak Korban pada saat bermain bersama, kemudian saksi dan ayahnya yang bernama Tatang menjemput Anak Korban dan kemudian mengantarkan Anak Saksi dan Anak Korban ke pasar malam dan ditinggal oleh ayah Anak Saksi kemudian Anak Saksi menyuruh ayahnya untuk menjemput pukul 22.00 Wib ketika Anak Saksi sudah selesai, setelah selesai jalan-jalan di pasar malam Panaragan Jaya kemudian Anak Korban mengirim pesan kepada Anak lewat handphone Anak Saksi yang nomor handphone tersebut dicatat oleh Anak Korban di tangannya dan disalin ke handphone Anak Saksi, kemudian Anak Korban mengirim pesan kepada Anak dengan pesan yang sudah dihapus, Anak Korban mengajak untuk main motor-motoran jalan-jalan dengan Anak, kemudian Anak datang bersama Riyan, Anak berboncengan dengan Anak Korban tidak tahu kemana, dan saksi berboncengan dengan Riyan. Kemudian Anak Saksi dibawa Riyan ke rumah Anak Saksi Abi yang berada di Makarti. Setelah sampai di Makarti rumah Anak Saksi Abi, kemudian datang Anak Korban dan Anak yang sudah membawa minuman berjenis arak, kemudian itu Anak Saksi berkata "Aku mau pulang soalnya ayah udah di Islamic Center kasian" namun Anak dan Riyan berkata "Matiin aja hp nya biar gak ada yang bisa nyari lokasi kamu dimana", kemudian hp tersebut Anak Saksi matikan dan kemudian saksi minum-minuman yang berjenis arak tersebut yang diberi oleh Anak hingga Anak Saksi mabuk dan kurang sadarkan diri kemudian Anak Saksi melihat Anak membawa Anak Korban ke kamar belakang namun Anak Saksi tidak tahu mereka sedang berbuat apa, kemudian Anak Saksi juga dibawa oleh Riyan kedalam kamar samping. Setelah itu Anak Saksi tertidur dan bangun sekira pukul 20.00 Wib lalu ke kamar mandi cuci muka, kemudian Anak Saksi pergi keluar dari rumah tersebut sambil menangis setelah itu Anak Korban menghampiri Anak Saksi dan menanyakan keadaan Anak Saksi namun Anak Saksi hanya diam dan meminta tolong Farida untuk menjemput lewat video call dengan berkata "Da jemput aku ini gelap di kebun, aku ingin pulang" lalu Farida berkata "Gak ada motor dibawa papi" kemudian video call tersebut mati, Setelah itu



Anak Saksi menyuruh untuk mengantar pulang kepada Anak yang ada di sana dan akhirnya Anak Saksi diantar pulang oleh Anak, posisi yang mengendarai Anak, Anak Saksi duduk di tengah dan belakang Anak Korban, kemudian di pertengahan jalan Anak Saksi bertemu kedua orang tua Anak Saksi dan akhirnya Anak Saksi dibawa pulang ke rumah oleh orang tua Anak Saksi dan Anak Korban tidak tahu kemana, kemudian orang tua Anak Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Tulang Bawang Barat karena melihat keadaan Anak Saksi yang lemas pengaruh dari minuman arak tersebut;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban dicabuli oleh Anak. Anak Korban tidak bercerita apapun bahwa Anak Korban sudah dicabuli. Anak Saksi dan Anak Korban mengalami trauma dan lemas karena habis minuman keras berjenis arak;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Kedua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi teman dari Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi yang rumahnya dipakai dalam kejadian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib yang beralamatkan di Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Anak Saksi bersama teman-temannya, Anak, Iyan, Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl meminum minuman keras (beralkohol) merk Arak Bali yang dibeli Anak di Tiyuh Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa saat itu Anak Saksi sedang berada didalam rumah (didepan/ruang tamu) sedang meminum arak karena diajak Anak. Anak Saksi sempat melarang tapi Anak bilang enggak apa-apa cuman bawa cewek aja enggak ngapa-ngapain.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 18.30 Wib Anak datang kerumah Anak Saksi untuk main, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Anak pergi tanpa berpamitan, sekira pukul 22.30 Wib Anak datang kembali bersama Saudara Iyan dan Anak Korban dan CHERYL dan saat itu Anak sudah membeli minuman beralkohol merk ARAK BALI, tidak lama setelah meminum ARAK Anak Saksi Cheryl dan Anak Korban mabuk lalu Anak Korban dibawa oleh



saudara FRENGKY ke kamar belakang sedangkan saudara RIYAN membawa CHERYL ke kamar depan (Anak Saksi berpikir mereka hanya mengantarkan karena mereka posisi mabuk) sehingga Anak Saksi duduk didepan/ruang tamu, sekira pukul 23.00 WIB Anak Saksi Cheryl menangis keluar dari kamar ingin diantarkan pulang, kemudian Anak Saksi dan Anak mengatarkan Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl pulang dan pada saat diperjalanan mereka bertemu rombongan orang yang tidak dikenal (ternyata orang tua Cheryl) dan rombongan tersebut meminta agar berhenti hingga sampai di simpang PU Tiyuh Murni Jaya Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan pada saat itu Anak Saksi Cheryl tetap menangis lalu datang anggota polisi dan membawa mereka ke Polres Tulang Bawang Barat;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak bahwa Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl yang meminta Anak untuk menjemput mereka di Tugu Naga (untuk jalan-jalan) dan Anak menghubungi IYAN untuk jalan bersama menjemputnya, namun Anak dan IYAN membawa mereka ke rumah saya. Anak Korban dan Anak tidak minta izin untuk masuk ke kamar begitu juga IYAN dan CHERYL. Anak Saksi tau mereka bawa minuman sehingga Anak Saksi ikut minum bareng. Anak Saksi kenak dengan Anak baru 1 (satu) bulan. Anak di kamar sekitar 10 (sepuluh) menit. Kemudian Anak mengantar pulang gonceng tiga dengan Anak Korban dan Cheryl dan Anak Saksi ngikutin dari belakang;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak pernah menyuruh/memaksa minum minuman arak Bali kepada yang datang di rumah Anak Saksi;

Atas keberatan Anak, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Nelis Handayanti Binti Yaya Karyana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak Saksi Cheryl;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya Anak Saksi Cheryl meninggalkan rumah pada pukul 18.30 Wib dengan diantar oleh suami saksi menuju rumah Anak Korban dengan tujuan menjemput Anak Korban untuk pergi bersama Anak Saksi Cheryl ke pasar malam yang beralamatkan di Panaragan Jaya Kec Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat, setelah sampai di pasar malam suami saksi yang bernama Tatang Thendi Jaya Miharja berpesan kepada Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Cheryl bahwa akan di jemput pada pukul 21.00 Wib, namun Anak Saksi Cheryl menolak dan meminta untuk di jemput pada pukul 22.00 Wib, suami saksi menyetujui dan setelah mengantarkan langsung pulang ke rumah. Kemudian pada pukul 21.00 Wib suami saksi menghubungi Anak Saksi Cheryl dengan menelfon melalui WhatsApp dengan tujuan menanyakan apakah mau di jemput sekarang, kemudian oleh Anak Saksi Cheryl dijawab dengan mengatakan dan meminta agar dijemput jam 22.00, setelah itu pada pukul 21.30 wib suami saksi kembali menelfon Anak Saksi Cheryl dengan tujuan menginformasikan bahwa suami saksi akan berangkat menjemput Anak Saksi Cheryl, kemudian oleh saudari Anak Saksi Cheryl dijawab dengan meminta untuk di jemput di depan Islamik Center, nanti agar Anak Saksi Cheryl yang jalan ke islamik cente, setelah itu suami saksi berangkat dan setelah sampai di Islamik Center suami saksi kembali menghubungi Anak Saksi Cheryl dengan tujuan menginformasikan jika sudah sampai di islamik center tubaba. Kemudian di jawab Anak Saksi Cheryl "TUNGGU BENTAR AYAH" selang 10 menit suami saksi kembali menghubungi dengan tujuan menyampaikan bahwa sudah menunggu dan menanyakan dimana keberadaan Anak Saksi Cheryl, kemudian di jawab Anak Saksi Cheryl "*Bentar ayah, cheril masih di toilet islamik center*", kemudian menunggu sekitar 10 menit tidak ada informasi dari Anak Saksi Cheryl, suami saksi langsung mencari dengan masuk ke Islamik center dan mengecek wc yang ada di Islamic Center, sembari menelfon Anak Saksi Cheryl hingga pada pukul 22.30 Wib Anak Saksi Cheryl sudah tidak bisa di hubungi, dan suami saksi masih menunggu di lc tulang bawang barat hingga sampai pukul 23.00 Wib suami saksi meninggalkan lc tubaba, pulang ke rumah dan setelah sampai rumah suami saksi menjelaskan bahwa Anak Saksi Cheryl tidak ada di islamic center TBB dan pasar malam. Kemudian saksi dan suami saksi kembali ke Islamik center dan Pasar malam namun tidak menemukannya, kemudian kami pergi ke rumah teman Anak Saksi Cheryl yang bernama GALIH, setelah sampai di rumah GALIH dan kami menanyakan apakah mengetahui dimana keberadaan Anak Saksi Cheryl, GALIH menjawab bahwa tidak tahu, kemudian setelah itu kami kebingungan untuk mencari kemana anak saksi Anak Saksi Cheryl, hingga akhirnya saya terfikirkan untuk menghubungi FARIDA teman dari Anak Saksi Cheryl, kemudian terhadap FARIDA saksi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menghubungi dengan mengirim pesan chat WhatsApp dengan tujuan ingin menanyakan keberadaan Anak Saksi Cheryl, namun di awal pertanyaan Farida menjawab tidak tahu keberadaan saudara Anak Saksi Cheryl, kemudian sekira 10 menit FARIDA kembali menghubungi dan mengatakan jika ia tahu dimana keberadaan saudara Anak Saksi Cheryl, setelah itu FARIDA berpamitan untuk menjemput Anak Saksi Cheryl di Makarti dengan di temani mamasnya, lalu setelah bertemu dengan Anak Saksi Cheryl, FARIDA langsung mengvideo call saya dan menunjukkan bahwa Anak Saksi Cheryl sudah ada bersama FARIDA dan meminta untuk bertemu dan di jemput di Simpang PU, setelah sampai di simpang PU sekira pukul 00.30 Wib saksi menemukan ternyata FARIDA di temani oleh GALIH pada saat menjemput Anak Saksi Cheryl dan Anak Korban, dan pada saat itu saksi melihat kondisi Anak Saksi Cheryl dalam keadaan berteriak-teriak histeris, menangis dan dalam keadaan mabuk, setelah itu saksi membawa Anak Saksi Cheryl pulang ke rumah, setelah sampai rumah suami saksi langsung kembali ke lokasi tempat di temukan Anak Saksi Cheryl, kemudian setelah itu suami saksi menjemput saksi dan Anak Saksi Cheryl dengan tujuan membawa kami ke Polres Tubaba untuk melaporkan peristiwa yang di alami oleh anak saksi Anak Saksi Cheryl;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Lambas T P Anak dari L. Tanjung, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 20 .00 WIB saksi dan personil SA Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat hingga pukul 23.00 WIB melakukan patroli malam di wilayah hukum Tulang Bawang Barat, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi keributan di Simpang PU Tiyuh Murni Jaya Kec.Tumijajar kab. Tulang Bawang Barat. Sampai di lokasi kejadian saksi melihat ada pelaku anak, Anak Korban dan saksi anak Cheryl yang sedang berteriak dan histeris menangis , meindaklanjuti peristiwa tersebut saksi bersama anggota langsung membawa pelaku anak serta Anak Korban ke Polres Tulang Bawang Barta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan anak saksi Cheryl dibawa oleh orangtuanya. Kemudian pelaku anak dan Anak Korban saksi serahkan kepada tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik untuk dilakukan pendalaman. selanjutnya mengenai perkembangan perkara saksi tidak mengetahui lebih detail;

- Bahwa benar yang saksi amankan pada malam itu adlah pelaku anak bersama dengan Anak Korban dan anak saksi cheryl;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18xxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2021 yang dikelurakan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil drs. Ahmad Hariyanto, MM menerangkan bahwa di budi Lestari pada tanggal 17 Desember 2007 telah lahir anak Anak Korban anak ke satu perempuan dari ayah Laode Mursaid dan Ibu siti Mudammah, sehingga pada saat kejadian tindak pidana umur Anak Korban masih 16 (enam belas) tahun atau belum 18 (delapan belas) tahun;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18xxxxxxxxxxxxx tanggal 15 April 2020 yang dikelurakan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil drs. Ahmad Hariyanto, MM menerangkan bahwa di Mulya Asri pada tanggal 13 Februari 2008 telah lahir Anak anak ke satu Laki-laki dari ayah Nur Efendi dan Ibu Siti Nur Hasanah, sehingga pada saat kejadian tindak pidana umur Pelaku anak masih 16 (enam belas) tahun atau belum 18 (delapan belas) tahun;

- Visum et Repertum RS. Asy-Syifa Medika Nomor:xxxxxxxxxxx, tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp.OG. dan di peroleh kesimpulan : tidak tampak luka lebam dan memar seluruh tubuh, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sepuluh;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban hanya berteman dan tidak berpacaran;

- Bahwa Anak telah mencabuli Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 di rumah Anak Saksi Abi yang beralamatkan di Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, Anak Korban mengirim pesan kepada Anak yakni "Freng di mana?" kemudian dijawab "Di rumah, kenapa" Anak Korban

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “Katanya mau main saya di pasar malam”, Kemudian dijawab “Mau dijemput ga”, Lalu Anak Korban menjawab “Iya”, Kemudian Anak menjemput Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl dijemput Iyan, setelah itu pergi jalan-jalan muter-muter dan kemudian Anak berkata “Pulang ya” Lalu Anak Korban menjawab “Yaudah pulang” setelah ingin sampai rumah malah labas tidak diantar pulang dan malah mampir ke rumah Bali membeli arak dan Anak yang membeli, kemudian Anak Korban dibawa ke Makarti rumah Anak Saksi Abi yang di sana sudah ada Cheryl, Iyan, Abi dan Fahri di sana Anak Korban minum arak tersebut disuruh oleh Anak dengan berkata “Udah minum-minum kalo gak minum gak tak antar pulang”, akhirnya Anak Korban meminumnya karena takut tidak diantar pulang, kemudian Anak Korban mabuk dan kurang sadarkan diri. Kemudian Anak Korban diangkat kemudian dirangkul dibawa ke kamar belakang dan ditidurkan di atas kasur berdipan dan kemudian Anak mematikan lampu dan mengunci pintu namun masih terlihat sedikit karena ada cahaya dari sela-sela pintu luar, kemudian baju Anak Korban mau dibuka namun Anak Korban memberontak dan mendorong Anak ke belakang, setelah itu Anak langsung meraba payudara Anak Korban tangan kanannya masuk ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara setelah itu tangan Anak turun ke bawah dan tanganya meraba vagina Anak Korban dan memasukkan 2 jari telunjuk tengah dan jari manisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 1 menit dan kemudian Anak Korban tertidur, bangun pukul 23.00 WIB mendengar Anak Saksi Cheryl menangis dan juga dibangunkan oleh Anak tangan Anak Korban ditarik oleh Anak kemudian keluar dan ke kamar mandi cuci muka dan kemudian mencari Anak Saksi Cheryl dan menanyakan mengapa Anak Saksi Cheryl menangis namun Anak Saksi Cheryl tidak mau menjawab dan hanya menjawab “Ayah ayah ayah”, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl ke depan dan kemudian mengajak Anak Saksi Cheryl untuk pulang dan akhirnya diantar oleh Anak dengan Anak mengendarai motor dan Anak Saksi Cheryl di tengah dan Anak Korban di belakang, sampai pertengahan Jalan Murni Jaya depan Dwi Putra dihadang oleh Farida, dan Galih kemudian tiba-tiba orang tuanya Anak Saksi Cheryl datang dan Anak Saksi Cheryl dibawa pulang dan kemudian Anak Korban dibawa ke kantor polisi oleh



anggota polisi;

- Bahwa kondisi rumah Abi kosong tidak ada neneknya dan orang tuanya keluar;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa di rumah tersebut terdapat Riyan, Anak, Cheryl, Fahri, dan Abimanyu;
- Bahwa alasan Anak mencabuli Anak Korban karena menonton film porno;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yakni paman dan bibi Anak yang pada pokoknya menerangkan orang tua Anak sudah berpisah sehingga Anak dirawat oleh bibi Anak. Peristiwa yang terjadi pada Anak tersebut sudah pernah ada upaya perdamaian dengan keluarga Anak Korban namun belum berhasil. Wali dari Anak juga memohon keringanan hukuman terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) potong BH berwarna biru;
- 2) 1 (satu) potong celana dalam berwarna hijau toska;
- 3) 1 (satu) potong celana panjang berwarna cream;
- 4) 1 (satu) potong baju panjang berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) potong tanktop berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) potong jilbab berwarna coklat muda;
- 7) 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi berwarna Hitam dengan IMEI 1 861209062169367 - IMEI 2 861209062169375;
- 8) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Vario warna Silver tanpa No.Pol. No.Rangka - MH1KF4122MK438294 No.Mesin KF41E2442009;
- 9) 1 (satu) Botol Plastik bertuliskan "ARAK MURNI BALI THE BEST QUALITY";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) Potong Baju Lengan Pendek berwarna Hitam bertuliskan "DELIWAFA"
- 11) 1 (satu) Potong Celana Panjang berwarna Hitam;
- 12) 1 (satu) Potong Celana Dalam berwarna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban hanya berteman dan tidak berpacaran;
- Bahwa Anak telah mencabuli Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 di rumah Anak Saksi Abi yang beralamatkan di Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, Anak Korban izin ke ibunya mau menginap ke rumah Anak Saksi Cheryl dan kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi Cheryl dan ayahnya, Kemudian sampai di pasar malam Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl main hingga akhirnya Anak Korban meminjam Handphone Anak Saksi Cheryl untuk mengajak bermain Anak, dengan chat "*Freng di mana?*" kemudian dijawab "*Di rumah, kenapa*" Anak Korban menjawab "*Katanya mau main saya di pasar malam*", Kemudian dijawab "*Mau dijemput ga*", Lalu Anak Korban menjawab "*Iya*", Kemudian Anak menjemput Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl dijemput Iyan, setelah itu pergi jalan-jalan muter-muter dan kemudian Anak berkata "*Pulang ya*" Lalu Anak Korban menjawab "*Yaudah pulang*" setelah ingin sampai rumah malah labas tidak diantar pulang dan malah mampir ke rumah Bali membeli arak dan Anak yang membeli, kemudian Anak Korban dibawa ke Makarti rumah Anak Saksi Abi yang di sana sudah ada Cheryl, Iyan, Abi dan Fahri di sana Anak Korban minum arak tersebut disuruh oleh Anak dengan berkata "*Udah minum-minum kalo gak minum gak tak antar pulang*", akhirnya Anak Korban meminumnya karena takut tidak diantar pulang, kemudian Anak Korban mabuk dan kurang sadarkan diri. Kemudian Anak Korban diangkat kemudian dirangkul dibawa ke kamar belakang dan ditidurkan di atas kasur berdipan dan kemudian Anak mematikan lampu dan mengunci pintu namun masih terlihat sedikit karena ada cahaya dari sela-sela pintu luar, kemudian baju Anak Korban mau dibuka namun Anak Korban

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl



memberontak dan mendorong Anak ke belakang, Namun Anak tetap memaksa dan menutup mulut Anak Korban sambil berkata “*Udah diem diem*” setelah itu Anak langsung meraba payudara Anak Korban tangan kanannya masuk ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara setelah itu tangan Anak turun ke bawah dan tanganya meraba vagina Anak Korban dan memasukan 3 jari telunjuk tengah dan jari manisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 1 menit dan kemudian Anak Korban tertidur, bangun pukul 23.00 WIB mendengar Anak Saksi Cheryl menangis dan juga dibangunkan oleh Anak tangan Anak Korban ditarik oleh Anak kemudian keluar dan ke kamar mandi cuci muka dan kemudian mencari Anak Saksi Cheryl dan menanyakan mengapa Anak Saksi Cheryl menangis namun Anak Saksi Cheryl tidak mau menjawab dan hanya menjawab “*Ayah ayah ayah*”, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl ke depan dan kemudian mengajak Anak Saksi Cheryl untuk pulang dan akhirnya diantar oleh Anak dengan Anak mengendarai motor dan Anak Saksi Cheryl di tengah dan Anak Korban di belakang, sampai pertengahan Jalan Murni Jaya depan Dwi Putra dihadap oleh Farida, dan Galih kemudian tiba-tiba orang tuanya Anak Saksi Cheryl datang dan Anak Saksi Cheryl dibawa pulang dan kemudian Anak Korban dibawa ke kantor polisi oleh anggota polisi;

- Bahwa kondisi rumah Abi kosong tidak ada neneknya dan orang tuanya keluar;
- Bahwa Anak mencabuli Anak Korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa alasan Anak mencabuli Anak Korban karena menonton film porno;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82



ayat (1) Jo. Pasal 76E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Anak** yang dihadapkan sebagai Anak atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Anak sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan dapat berbentuk verbal maupun non verbal;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18xxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2021 yang menerangkan saat kejadian tindak pidana Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Anak juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban hanya berteman dan tidak berpacaran;

Menimbang, bahwa Anak telah mencabuli Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 di rumah Anak Saksi Abi yang beralamatkan di Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, Anak Korban izin ke ibunya mau menginap ke rumah Anak Saksi Cheryl dan kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi Cheryl dan ayahnya, Kemudian sampai di pasar malam Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl main hingga akhirnya Anak Korban meminjam Handphone Anak Saksi Cheryl untuk mengajak bermain Anak, dengan chat "*Freng di mana?*" kemudian dijawab "*Di rumah, kenapa*" Anak Korban menjawab "*Katanya mau main saya di pasar malam*", Kemudian dijawab "*Mau dijemput ga*", Lalu Anak Korban menjawab "*Iya*", Kemudian Anak menjemput Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl dijemput Iyan, setelah itu pergi jalan-jalan muter-muter dan kemudian Anak berkata "*Pulang ya*" Lalu Anak Korban menjawab "*Yaudah pulang*" setelah ingin sampai rumah malah labas tidak diantar pulang dan malah mampir ke rumah Bali membeli arak dan Anak yang membeli, kemudian Anak Korban dibawa ke Makarti rumah Anak Saksi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abi yang di sana sudah ada Cheryl, Iyan, Abi dan Fahri di sana Anak Korban minum arak tersebut disuruh oleh Anak dengan berkata “*Udah minum-minum kalo gak minum gak tak antar pulang*”, akhirnya Anak Korban meminumnya karena takut tidak diantar pulang, kemudian Anak Korban mabuk dan kurang sadarkan diri. Kemudian Anak Korban diangkat kemudian dirangkul dibawa ke kamar belakang dan ditidurkan di atas kasur berdivan dan kemudian Anak mematikan lampu dan mengunci pintu namun masih terlihat sedikit karena ada cahaya dari sela-sela pintu luar, kemudian baju Anak Korban mau dibuka namun Anak Korban memberontak dan mendorong Anak ke belakang, Namun Anak tetap memaksa dan menutup mulut Anak Korban sambil berkata “*Udah diem diem*” setelah itu Anak langsung meraba payudara Anak Korban tangan kanannya masuk ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara setelah itu tangan Anak turun ke bawah dan tangannya meraba vagina Anak Korban dan memasukkan 3 jari telunjuk tengah dan jari manisnya ke dalam vagina Anak Korban selama 1 menit dan kemudian Anak Korban tertidur, bangun pukul 23.00 WIB mendengar Anak Saksi Cheryl menangis dan juga dibangunkan oleh Anak tangan Anak Korban ditarik oleh Anak kemudian keluar dan ke kamar mandi cuci muka dan kemudian mencari Anak Saksi Cheryl dan menanyakan mengapa Anak Saksi Cheryl menangis namun Anak Saksi Cheryl tidak mau menjawab dan hanya menjawab “*Ayah ayah ayah*”, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Cheryl ke depan dan kemudian mengajak Anak Saksi Cheryl untuk pulang dan akhirnya diantar oleh Anak dengan Anak mengendarai motor dan Anak Saksi Cheryl di tengah dan Anak Korban di belakang, sampai pertengahan Jalan Murni Jaya depan Dwi Putra dihadang oleh Farida, dan Galih kemudian tiba-tiba orang tuanya Anak Saksi Cheryl datang dan Anak Saksi Cheryl dibawa pulang dan kemudian Anak Korban dibawa ke kantor polisi oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah Abi kosong tidak ada neneknya dan orang tuanya keluar;

Menimbang, bahwa Anak mencabuli Anak Korban sebanyak 1 kali;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* RS. Asy-Syifa Medika Nomor:10/VER/AM/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dedik Supriyanto, Sp.OG. dan di peroleh kesimpulan : tidak tampak luka lebam dan memar seluruh tubuh, tampak robekan pada selaput dara arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sepuluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terbukti Anak telah memaksa Anak Korban dengan cara mengancam tidak mengantar pulang apabila Anak Korban tidak minum arak Bali kemudian Anak Korban minum dan mabuk sehingga Anak membawa Anak Korban ke kamar kemudian memegang payudara Anak Korban dan memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban. Berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat unsur **"Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa agar dapat dikatakan mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Anak harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dijatuhi pidana denda namun berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala belum terdapat tempat pelatihan kerja yang telah melakukan perjanjian dengan Badan Pemasarakatan Kelas II Kotabumi. Oleh karena itu, Anak akan ditempatkan di Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi dengan pertimbangan tempat yang paling dekat untuk penempatan pelatihan kerja adalah di Balai Pemasarakatan Kelas II Kotabumi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, juga patut diperhatikan tujuan pidana yakni bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan Anak, akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (*law education*) agar Anak tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang Anak lakukan. Hal ini bersesuaian dengan maksud dan tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak yang mana segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan oleh Anak, otang tua Anak dan Penasihat Hukumnya, Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitiannya yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak diberikan sanksi pidana dan pelatihan kerja di Lembaga Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Bandar Lampung di Pesawaran selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menjatuhkan pidana penjara, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai penjatuhan pidana penjara dirasa tepat bagi Anak karena Anak tumbuh di lingkungan yang tidak baik bagi perkembangan Anak sehingga menurut pemahaman Anak, minum minuman keras dan menonton video porno adalah sesuatu hal yang wajar;

Menimbang, bahwa Hakim menilai lingkungan Anak tidak dapat mendukung Anak untuk memperbaiki diri karena Anak tinggal bersama dengan neneknya sedangkan orang tua Anak telah berpisah sehingga Anak dirawat oleh nenek serta bibi dan pamannya. Anak perlu pembinaan khusus sehingga Anak bisa menyadari kesalahannya. Pembinaan yang diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak akan memberikan banyak pelajaran dan pengembangan diri Anak yang nantinya berguna bagi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi Anak, maka Hakim berpendapat pasal tersebut merupakan salah satu penjabaran dari azas-azas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mgl



ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) potong BH berwarna biru;
- 2) 1 (satu) potong celana dalam berwarna hijau tosca;
- 3) 1 (satu) potong celana panjang berwarna cream;
- 4) 1 (satu) potong baju panjang berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) potong tanktop berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) potong jilbab berwarna coklat muda;

merupakan barang milik Anak Korban dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian serta Anak Korban meminta untuk dikembalikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

- 7) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Vario warna Silver tanpa No.Pol. No.Rangka - MH1KF4122MK438294 No.Mesin KF41E2442009;

merupakan barang yang disita dari Anak yang merupakan milik ibu dari Anak dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian serta tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Anak sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;

- 8) 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi berwarna Hitam dengan IMEI 1 861209062169367 - IMEI 2 861209062169375;
- 9) 1 (satu) Botol Plastik bertuliskan "ARAK MURNI BALI THE BEST QUALITY";
- 10) 1 (satu) Potong Baju Lengan Pendek berwarna Hitam bertuliskan "DELIWAF"
- 11) 1 (satu) Potong Celana Panjang berwarna Hitam;
- 12) 1 (satu) Potong Celana Dalam berwarna Coklat;

merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak menjatuhkan harkat dan martabat keluarga Anak Korban;
- Anak Korban merasa trauma setelah peristiwa persetubuhan tersebut;



Keadaan yang meringankan

- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya Anak tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya, harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Per masyarakatan Kelas II Kotabumi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong BH berwarna biru;
 - 2) 1 (satu) potong celana dalam berwarna hijau toska;
 - 3) 1 (satu) potong celana panjang berwarna cream;
 - 4) 1 (satu) potong baju panjang berwarna hitam;
 - 5) 1 (satu) potong tanktop berwarna hitam;
 - 6) 1 (satu) potong jilbab berwarna coklat muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

- 7) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Vario warna Silver tanpa No.Pol.
No.Rangka - MH1KF4122MK438294 No.Mesin KF41E2442009;



Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;

- 8) 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi berwarna Hitam dengan IMEI 1 861209062169367 - IMEI 2 861209062169375;
- 9) 1 (satu) Botol Plastik bertuliskan "ARAK MURNI BALI THE BEST QUALITY";
- 10) 1 (satu) Potong Baju Lengan Pendek berwarna Hitam bertuliskan "DELIWAFA"
- 11) 1 (satu) Potong Celana Panjang berwarna Hitam;
- 12) 1 (satu) Potong Celana Dalam berwarna Coklat;

Dimusnahkan;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Balai Perumahan Kelas II Kotabumi;
7. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi wali serta Penasihat Hukumnya dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Kotabumi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.